

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pada tanggal 23 September 2008 lalu, UU PPh No 36 Tahun 2008 telah disahkan menggantikan UU PPh No. 17 tahun 2000? Salah satu pasal dalam UU terbaru tersebut ialah diberlakukannya tarif PPh tunggal (*flat*) untuk Badan yang semula tarif progresif menjadi 28 %? Bagaimana respon dan tanggapan dari pengusaha-pengusaha menyikapi tarif baru ini apakah setuju/tidak?(alasan) karena sebelumnya tarif PPh tunggal ini merupakan masukan/usulan dari para pengusaha-pengusaha?
2. Apakah tarif pajak seperti ini yang mendukung para pengusaha terutama para pengusaha yang tergabung dalam industri besar, menengah atau kecil?
3. Isunya tarif tunggal ini memberatkan para pengusaha kecil dan menengah, karena yang sebelumnya mereka terkena tarif pada lapisan rendah kali ini diseragamkan dengan pengusaha besar lainnya yaitu tarif tunggal 28% ini, bagaimana tanggapan bapak?
4. Apakah dengan tarif tunggal ini ada kecenderungan Ditjen Pajak memihak Pengusaha Besar saja dimana memberi kontribusi lebih besar dari pada pengusaha kecil dan menengah?
5. Berkaitan dengan latar belakang diberlakukannya tarif tunggal ini yaitu agar pajak PPh Badan lebih bersaing dengan negara lainnya sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi, Apakah saudara setuju?
6. Menurut saudara faktor2 apa saja yang dapat mendorong minat investor untuk berinvestasi apakah tarif pajak merupakan salah satu faktor yang signifikan?
7. Saran/Masukan terhadap pengenaan Tarif Tunggal PPh Badan ini?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pada tanggal 23 September 2008 lalu, UU PPh No 36 Tahun 2008 telah disahkan menggantikan UU PPh No. 17 tahun 2000? Salah satu pasal dalam UU terbaru tersebut ialah diberlakukannya tarif PPh tunggal (*flat*) untuk Badan yang semula tarif progresif menjadi 28 %? Bagaimana respon dan tanggapan dari investor menyikapi tarif baru ini apakah setuju/tidak?(alasan) karena latar belakang diberlakukannya tarif ini ialah untuk meningkatkan daya saing investasi.
2. Bagaimana gambaran investasi (realisasi investasi lokal/asing) sampai dengan saat ini? Apakah ke arah yang cukup baik/tidak?
3. Faktor apa saja yang mendukung investasi di Indonesia?
4. Apakah pajak merupakan salah satu faktor yang signifikan?
5. Apakah benar tarif pajak menjadi permasalahan turunya investasi dalam negeri?
6. Apakah dengan diberlakukannya tarif tunggal ada kepastian naiknya minat investor dalam menginvestasi?
7. Tarif Pajak yang bagaimana yang seharusnya mendukung investor?
8. Saran/Masukan terhadap pengenaan Tarif Tunggal PPh Badan ini?